

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan  
Benturan Kepentingan

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Persetujuan Pemberian Corporate Guarantee antara PT Cardig Aero Services Tbk. dan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia  
 (“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha:**

Jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang.

**Kantor**

Menara Cardig Lantai 3 Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13650  
Tel. (62-21) 8087-5050  
Fax. (62-21) 8088-5001

Website: [www.pt-cas.com](http://www.pt-cas.com)

Email: [corporatesecretary@pt-cas.com](mailto:corporatesecretary@pt-cas.com)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DEFINISI

- OJK : Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
- Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa’at, Yudistira dan Rekan, yang sebelumnya bernama KJPP Yanuar Bey dan Rekan dengan izin usaha kantor jasa penilai publik dari Menteri Keuangan RI No. KEP-497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dan atas perubahan nama tersebut telah mendapatkan izin usaha kantor jasa penilai publik dari Menteri Keuangan RI No. 174/KM.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK Nomor : STTD.PB-35/PM.2/2018 atas nama Ivan Teguh Khristian dengan Ijin Penilai Publik B-1.14.00384 sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan pendapat kewajaran atas Transaksi.
- POJK 42/2020 : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.
- Perseroan : PT Cardig Aero Services Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur, yang memiliki sebesar 50.1% saham secara langsung di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.
- JAS : PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur.
- Transaksi : Penandatanganan perjanjian persetujuan pemberian *corporate guarantee* antara Perseroan dan JAS sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Persetujuan Pemberian Corporate Guarantee tanggal 27 Agustus 2021.
- Transaksi Afiliasi : Adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau

Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) POJK 42/2020

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan yaitu sehubungan dengan penandatanganan perjanjian persetujuan pemberian *corporate guarantee* antara Perseroan dan JAS sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Persetujuan Pemberian *Corporate Guarantee* tanggal 27 Agustus 2021. Perjanjian Persetujuan Pemberian *Corporate Guarantee* tersebut akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan Perjanjian *Corporate Guarantee* antara Perseroan dan JAS yang merupakan perjanjian pelaksanaan pemberian *Corporate Guarantee* oleh JAS untuk kepentingan Perseroan sebagai kreditur dari HSBC (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi namun Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK POJK 42/2020.

Berdasarkan hal-hal diatas, guna mematuhi ketentuan Pasal 4 butir (b) POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam industri penerbangan, termasuk *ground handling*, pengurusan kargo, penyediaan makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.

Perseroan pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian restrukturisasi utang dengan PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**"). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank HSBC mensyaratkan adanya *Corporate Guarantee* dari JAS sebagai penjamin atas hutang apabila Perseroan gagal melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Bank HSBC sesuai masa jatuh tempo setelah restrukturisasi. Selanjutnya, JAS setuju dan sepakat untuk memberikan *corporate guarantee* dan sebagai penjamin Perseroan dalam restrukturisasi utang dengan Bank HSBC tersebut sebagaimana diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

### 2. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

#### a. Uraian Singkat Transaksi

Dalam kerangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan dan JAS telah menandatangani Perjanjian Persetujuan Pemberian *Corporate Guarantee* tanggal 27 Agustus 2021.

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam Perjanjian, yaitu sebagai berikut:

•	Nama Perjanjian	:	Perjanjian Persetujuan Pemberian <i>Corporate Guarantee</i>
•	Para Pihak	:	Perseroan dan JAS

•	Tujuan Penggunaan	:	Persetujuan bahwa JAS akan memberikan corporate guarantee dan menjamin atas hutang Perseroan kepada Bank HSBC maksimal sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah) apabila Perseroan gagal melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Bank HSBC sesuai masa jatuh tempo setelah restrukturisasi
---	-------------------	---	---

**b. Keterangan Mengenai Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi**

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

(i) **Perseroan**

- Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7168 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No. 62.
- Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang kebandarudaraan.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan  
Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>750.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. SATS Investment (II) Pte Ltd	451.830.800	45.183.080.000,-	21.65
2. Cemerlang Pte Ltd	417.390.000	41.739.000.000,-	20.00
3. PT Cardig Asset Manajemen	492.127.268	49.212.727.000,-	23.58
4. PT Dinamika Raya Swarna	366.587.032	36.658.703.000,-	17.57
5. Masyarakat*	359.014.900	35.901.490.000,-	17.20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.413.050.000</b>	<b>541.305.000.000,-</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

- Pengurus Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Randy Pangalila  
Direktur : RAJ Widianawati

Direktur : Sutji Relowati Rahardjo

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris / Independen : Jusman Syafi Djamal  
Wakil Presiden Komisaris : Djoko Suyanto  
Komisaris : Nurhadijono  
Komisaris : Yacoob Bin Ahmed Piperdi  
Komisaris : Nazri bin Othman  
Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief

**JAS**

- JAS didirikan pada tanggal 8 Juni 1984 berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H.. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7650.HT.01.01.TH.86 tanggal 31 Oktober 1986, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 99, Tambahan No. 1562 tanggal 12 Desember 1986. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bastian Harijanto, S.H., M.Kn., No. 07 tanggal 11 Mei 2021. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0355488.Tahun 2021 tanggal 07 Juni 2021.
- Maksud dan tujuan JAS adalah berusaha di bidang jasa ground handling, penanganan kargo dan jasa penunjang kebandarudaraan
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham JAS  
Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham JAS:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000.000</b>	<b>80.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>515.835.509</b>	<b>51.583.550.900,-</b>	
PT Cardig Aero Services Tbk	258.433.590	25.843.359.000,-	50.10
SATS Ltd	256.848.297	25.684.829.700,-	49.79
ESOP/Masyarakat*	553.622	55.362.200,-	0.11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>515.835.509</b>	<b>51.583.550.900,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>284.164.491</b>	<b>28.416.449.100,-</b>	

- Pengurus JAS pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Adji Gunawan  
Wakil Presiden Direktur : Khoo Seng Thiam  
Direktur : Marianne Ludwina Hasjim

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris/	
Komisaris independen	: Herman Prayitno
Wakil Presdient Komisaris	: Yacoob Bin Ahmed Piperdi
Komisaris	: Nurhadijono
Komisaris	: Randy Pangalila
Komisaris	: Nazri bin Othman
Komisaris Independen	: Dono Boestami

#### **c. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi**

Antara Perseroan dan JAS terdapat hubungan afiliasi sebagai berikut:

- Perseroan adalah pemegang saham pengendali JAS yang memiliki 50,10% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
- Terdapat satu atau lebih anggota Komisaris yang sama dan Presiden Direktur Perseroan juga menjabat selaku komisaris JAS.

### **III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN**

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen sebagai penilai independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran terhadap Transaksi.

Penilai Independen telah menyampaikan Pendapat Kewajaran dalam laporannya No.: 00022/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, untuk mendukung kewajaran atas Transaksi, dan menyatakan hal-hal penting sebagai berikut:

#### **Ringkasan Pendapat Kewajaran**

##### **a. Identitas Para Pihak**

###### **a. Para Pihak dalam Rencana Transaksi**

- PT Cardig Aero Services Tbk sebagai Penerima Penjaminan Pinjaman;
- PT Jasa Angkasa Semesta Tbk sebagai Pemberi Penjaminan Pinjaman.

##### **b. Obyek Pendapat kewajaran**

Bahwa obyek Pendapat Kewajaran sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi tugas yaitu kewajaran atas Rencana Transaksi afiliasi dalam kaitan rencana pemberian penjaminan pinjaman dari pihak terafiliasi.

##### **c. Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pemberian penjaminan pinjaman dari PT Jasa Angkasa Semesta Tbk ("JAS") kepada PT Cardig Aero Services Tbk ("CAS"). Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

##### **d. Tanggal Penilaian**

Pemberian pendapat kewajaran didasarkan pada hasil analisis atas objek pendapat kewajaran per tanggal pendapat kewajaran 30 Agustus 2021.

##### **e. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, DYR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh CAS dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.

- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada DYR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- DYR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh CAS dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional CAS.
- DYR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- DYR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban CAS dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen CAS.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah :

- Kami tidak melakukan proses *due diligence* secara legal terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh CAS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen CAS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada CAS dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas rencana aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain

itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk CAS serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

**f. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII-2018 yang mencakup hal hal meliputi :

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

**Analisis Kewajaran Kualitatif**

Manfaat yang akan diperoleh CAS dari Rencana Transaksi ini adalah sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dan kemudahan karena transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi.

**Analisis Kewajaran Kuantitatif**

1. Jika dilihat dari Rasio likuiditas, secara umum CAS menunjukkan performa yang baik (walaupun tidak signifikan mengingat size perusahaan yang cukup besar) karena CAS masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya. Jika dilihat dari dengan atau tanpa transaksi berdampak pada sisi CAS yaitu akibat adanya penghematan biaya bunga.
2. Kondisi proyeksi dengan atau tanpa transaksi, total liabilitas terhadap total aset dan rasio liabilitas terhadap total ekuitas dengan ada atau tanpa transaksi tidak ada pengaruh yang signifikan kepada CAS, namun jika dengan adanya rencana transaksi maka akan memberikan incremental dari penghematan bunga.
3. Kondisi Proforma laporan keuangan tidak berdampak dengan adanya rencana transaksi, karena penghematan biaya bunga baru akan dapat terjadi saat di akhir tahun pertama setelah rencana transaksi terjadi.
4. Secara keseluruhan nilai tambah dari rencana transaksi adalah dari penghematan biaya bunga dengan adanya restrukturisasi maka akan ada keberlangsungan dengan HSBC dimana tingkat suku bunga adalah (Jibor 3 bulan + 4,5%) atau 8,55%, namun jika tidak ada rencana transaksi maka CAS akan mencari opsi pendanaan alternatif dengan tingkat suku bunga bank swasta nasional sebesar 8,81% (seki 1.26 – BI.Go.Id)

**g. PENDAPAT MENGENAI KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **wajar** bagi CAS.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada CAS maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.



#### IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**  
Menara Cardig Lantai 3  
Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13650

U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 31 Agustus 2021  
Direksi PT Cardig Aero Services Tbk.